



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara, telah dialokasikan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- d. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Makan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ↓

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 150);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1085).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Timor Tengah Utara.
4. Biaya rumah tangga adalah biaya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi biaya makan minum harian untuk Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga dan staf yang bertugas di rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda Timor Tengah Utara.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Setda Timor Tengah Utara.
7. Belanja Langsung adalah Belanja Langsung Bagian Umum Setda Timor Tengah Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna menciptakan tertib administrasi pengelolaan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara.

Pasal 3

Sasaran dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Terwujudnya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara;
- b. Terwujudnya tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara.

BAB III

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara bersumber dari APBD pada Belanja Langsung Bagian Umum Setda Timor Tengah Utara.

Pasal 5

- 1) Besaran biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Besaran biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Sasaran dari ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Bupati Timor Tengah Utara sebesar : Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan termasuk pajak;
 - b. Wakil Bupati Timor Tengah Utara sebesar : Rp. 37.500.000 - (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan termasuk pajak.

BABIV

STANDAR BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Pasal 6

1. Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara disediakan biaya makan minum rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bupati dan Wakil Bupati.
2. Belanja makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kebutuhan nyata.

BABV

PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- 1) Biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada Belanja Langsung Bagian Umum Setda timor Tengah Utara.
- 2) Penyusunan perencanaan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengelolaan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara yang termasuk didalamnya biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara adalah Kepala Bagian Umum Setda Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- b. Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara termasuk didalamnya biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara berkedudukan di Bagian Umum Setda Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Untuk menjamin keamanan makan minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati maka mekanisme pengelolaan makan minum dilakukan secara swak elola;
- d. Untuk proses pencairan biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Setiap pengeluaran biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bagian Umum Setda Timor Tengah Utara ditunjuk sebagai penanggungjawab dan koordinator terlaksananya pengelolaan makan minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pertanggungjawaban biaya makan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Setda TTU sebagai bukti pertanggungjawaban administrasi yaitu dengan melampirkan nota belanja bahan-bahan kebutuhan makan minum Rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

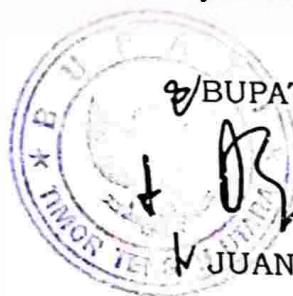
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai Bulan Januari 2025.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

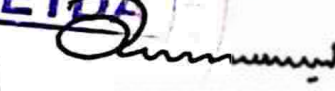
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 8 Januari 2025


BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 8 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH,

FRANSISKUS B. FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 NOMOR
1093